

## PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Ekonomi Syariah tentang Gugatan wanprestasi dan tuntutan Pertanggungjawaban Penanggung/Penjamin (Borgtoch) antara:

Tn. Fahmy Akbar Idries Bin Ahmad Mudjib, Lahir di Fakfak 6 April 1967, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Babaran 50, RT.035 RW.009 Kel/Desa Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta , Pemegang NIK 347113060467000. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Andriyanto, SH., Harry Gunawan, SH.,M.Kn.CCD, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Firma Hukum G&A Lawyers, beralamat di Gedung AMI Lt.2 Jl. Veteran No. 57 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Koperasi Pedagang Kaki Lima (KPKL) Sumber Makmur, sebuah badan hukum berbentuk Koperasi yang berkedudukan di Jalan Ki Juru Mentani Komplek Ruko Baran No.5 , Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Tergugat I;

Tn. Nasrulloh Bin Karimin, lahir di Mojokerto, pada tanggal 6 Oktober 1964, jabatan Ketua KPKL Sumber makmur, bertempat tinggal di Ds.Geritan, RT.003 RW.001 Desa Geritan

Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318100610640001, dalam jabatannya sebagai Ketua Pengurus KPKL Sumber Makmur, selanjutnya disebut Tergugat II;

Ny. Elly Widiyaningsih Binti Sukadi, lahir di Bojonegoro pada tanggal 21 Nopember 1979, Jabatan Sekretaris KJKS KPKL Sumber Makmur bertempat tinggal di Jalan Malabar No.115, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Kalidoro Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318106111790002, dalam jabatannya sebagai sekretaris KPKL Sumber Makmur, selanjutnya disebut Tergugat III;

Ny. Suciani Binti Parto Panggih, lahir di Pati pada tanggal 13 Nopember 1989, jabatan Bendahara KPKL Sumber Makmur, bertempat tinggal di Kedungpancing, Rukun tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Kedungpancing, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318085311890001 dalam jabatannya sebagai Bendahara KPKL Sumber Makmur, selanjutnya disebut Tergugat IV ;

Tn. Munaji Bin Wagisan, lahir di Mojokerto pada tanggal 09 Mei 1972, jabatan Manajer KPKL Sumber Makmur Pati, bertempat tinggal di Wedelan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320080905720001 dalam jabatannya sebagai Manajer KPKL Sumber Makmur, selanjutnya disebut Tergugat V;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara bersama-sama dapat juga disebut Para Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2021 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.YK, tanggal 29 Juli 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017 Penggugat telah memberikan pembiayaan dengan skema pembiayaan Al-Mudharabah sebagai modal kerja sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat I yang mana pembiayaan tersebut dituangkan dalam sebuah Akad Mudharabah Nomor 23 Tanggal 25 Oktober 2016 dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta, dan untuk selanjutnya dibuat addendum akad Al Mudharabah yang ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2018 dan Addendum Akad Mudharabah yang ditandatangani pada tanggal 16 Nopember 2018, yang kedua addendum tersebut merupakan satu kesatuan dengan perjanjian/akad yang dibuat sebelumnya.
2. Bahwa dalam pembiayaan tersebut, Penggugat memberikan pembiayaan dengan syarat dan ketentuan mengenai kesepakatan bagi hasil yang diatur dalam pasal-pasal pada Akad Mudharabah tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang pada pokoknya memuat beberapa syarat antara lain:
  - a. Pembiayaan diberikan dengan kesepakatan Nisbah masing-masing pihak adalah Penggugat sebesar 60% dan Tergugat I sebesar 40% dari penerimaan bagi hasil/pendapatan keuntungan yang disalurkan ke anggota;

- b. Penggugat dan Tergugat I saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Bagi hasil (Syirkah) akan dilakukan pada tiap-tiap bulan dan Tergugat I wajib menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad ini secara periodik pada tiap-tiap bulannya selambat-lambatnya pada hari ke 28 (dua puluh delapan) bulan berikutnya;
    - c. waktu pelaksanaan atau masa waktu pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam akad adalah selama 36 bulan atau berakhir pada 25 Oktober 2019.
3. Bahwa sebagai jaminan dalam pelaksanaan akad mudharabah tersebut, telah disepakati menggunakan jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 24 Tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta, akta penanggungan tersebut merupakan kesatuan dari akad Al-mudharabah sebagaimana yang disebutkan pada Posita angka 1 dan merupakan perjanjian *accessoir* terhadap Akta pembiayaan Al-Mudharabah maupun addendum yang dibuat setelahnya, yang dibuat oleh para pihak yang mana akad Al-Mudharabah tersebut merupakan perjanjian pokok.
4. Bahwa terhadap Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) sebagaimana yang disebutkan dalam posita angka 3 tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagai Para Pihak, dimana Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V disebut Penanggung.
5. Bahwa sebagaimana yang disebutkan pada isi akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan Nomor. 24 Tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yubaidi, SH, S.Pd., Notaris di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, tersebut dengan tegas bahwa Para Tergugat bertanggungjawab penuh atas pembiayaan yang telah diberikan kepada Tergugat I secara bersama-sama, dan dikarenakan dalam akad tersebut tidak disepakati mengenai porsi pertanggungjawaban

secara perseorangan, maka sudah sepatutnya pertanggungjawaban dimaknai secara ditanggung bersama atau tanggung renteng.

6. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pembiayaan, ternyata pihak Mudharib yaitu Tergugat I tidak menjalankan prestasinya sebagaimana mestinya yang mana hal tersebut dibuktikan adanya tunggakan klaim yang masih aktif sebagaimana tersebut dibawah ini dan telah diperjanjikan untuk dibayarkan per bulan sebesar :

- Klaim 14	Rp4.265.665
- Klaim 15	Rp9.306.667
Total Kewajiban Per Bulan	Rp13.572.332

dengan total rincian tunggakan kewajiban pokok dan bagi hasil sebesar :

Klaim 14 :

- Tunggakan Pokok	: Rp76.437.333
- Kewajiban Bagi Hasil	: Rp31.460.000
- Total Tunggakan	: Rp107.897.333,- (Mei 2019 - Juni 2021)

Klaim 15 :

- Tunggakan Pokok	: Rp173.332.110,-
- Kewajiban Bagi Hasil	: Rp68.640.000,-
Total Tunggakan	: Rp241.972.110,- (Mei 2019 - Juni 2021)

Total Tunggakan :

- Tunggakan Pokok	: Rp249.769.443,-
- Kewajiban Bagi Hasil	: Rp100.100.000,-
Total Tunggakan	: Rp349.869.443,- (Mei 2019 – Juni 2021)

Outstanding / Sisa Total Kewajiban Pokok

Klaim 14	: Rp91.715.111
Klaim 15	: Rp206.665.443,-
Total Sisa Kewajiban Pokok	: Rp298.380.554,-

7. Bahwa Penggugat telah memberikan surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk menagih pelaksanaan prestasi dari Tergugat I sekaligus mengupayakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian dari Tergugat I, bahkan

hingga Penggugat memberikan somasi terakhir, tetap Tergugat I sama sekali tidak memberikan tanggapan apapun kepada Penggugat.

8. Bahwa selain kerugian atas nilai tunggakan dan kewajiban yang disebutkan dalam Posita angka 6, dalam hal untuk menyelesaikan perkara penagihan ini Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya yang cukup besar hanya untuk mengunjungi Tergugat I ke kabupaten Pati untuk melakukan penagihan serta biaya untuk menggunakan jasa kuasa hukum dalam memberikan somasi hingga melakukan proses gugatan ini, adapun biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk mengurus penagihan prestasi ini hingga akhirnya berujung ke gugatan adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa "*Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya (wanprestasi)*".
10. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 1820 KUHPdt serta Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor 24. Tanggal 25 Oktober 2016 maka patutlah Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V turut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, dan untuk itu patutlah bila Penggugat meminta pembayaran atau penyelesaian atas pembiayaan mudharabah tersebut kepada Para Tergugat selaku penanggung.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tersebut dalam Akta Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor 24 Tanggal 25 Oktober 2016 yang tertera dalam Pasal/angka 9, telah disebutkan bahwa mengenai pelaksanaan peradilannya, penanggung memilih domisili tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta.
12. Bahwa atas apa yang telah disampaikan dalam Posita ini, maka perlu sebuah Putusan dari majelis hakim pemeriksa perkara agar dapat menetapkan Tergugat I benar dan sah telah melakukan perbuatan cidera

janji/wanprestasi sekaligus menetapkan bahwa Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) dalam akad pembiayaan mudharabah ini adalah sah secara hukum dan untuk itu patut dimintai pertanggungjawaban demi memberikan sebuah kepastian atas penerapan prinsip syariah dalam bermuamalah dan sekaligus penerapan atas ketentuan hukum ekonomi syariah khususnya terkait pada akad-akad syariah.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara memutus dan menetapkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Pembiayaan Mudharabah No. 23 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yubaidi, SH, S.Pd., Notaris di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2016 dan Addendum Akad Pembiayaan Al-Mudharabah yang dibuat Un-notariil pada tanggal 12 Maret 2018 dan 16 Nopember 2018 yang dilegalisasi oleh Febya Chairun Nisa, S.H, M.Kn Notaris di Kabupaten Pati adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya;
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor Nomor 24 Tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta adalah sah dan mengikat para pihak serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah yang dibuat para pihak dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah yang dibuat oleh para pihak;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I selaku pihak Mudharib telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) sebesar Rp298.380.554,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah)

6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan sebesar Rp298.380.554,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) secara tanggung renteng sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat.
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa bagi hasil yang belum diterima Penggugat yaitu sebesar Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat.
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa Tn. Fahmy Akbar Idries Bin Ahmad Mudjib bertindak untuk dan atas nama serta dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama dari Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur (USPS INKOPSIMNUS Nusa Makmur) berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara tertanggal 12 Juli 2014 dimana aturan tatakelola operasionalnya diatur dalam Peraturan Khusus Pengurus Nomor 1.Persus.INKOPSIMNUS.2014.01.tanggal 12 Juli 2014 dan Berita Acara Penunjukan Pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur tertanggal 10 Juli 2015,



yang merupakan unit usaha yang didirikan oleh Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara (INKOPSIMNUS) yang merupakan Badan Hukum berbentuk Koperasi, berkedudukan di Jalan Kramat Raya No.14 Kelurahan Kenari, kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Nomor 33 tertanggal 7 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Haji Rizul Sudarmadi S.H, M.Kn. Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan keputusan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tanggal 12 Maret 2015 Nomor :1213/BH/M.KUKM.2/III/2015;

Bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan para kuasa Penggugat dan ternyata telah melampirkan surat kuasa, berita acara sumpah dan identitas kuasa yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak-pihak hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan pihak-pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Bahwa para pihak yang hadir bersepakat dalam memilih mediator menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Drs, Indroyono dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 September 2021 dan dipertegas kembali oleh pihak-pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, selanjutnya guna kelancaran persidangan elektronik Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, kemudian persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik;

Bahwa Para Tergugat tidak menyampaikan jawaban secara elektronik, karena jaringan elektronik tidak memungkinkan untuk mengirim jawaban, replik dan duplik, selanjutnya pihak-pihak diperintahkan hadir dipersidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, namun keberatan mengenai penghukuman membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk membayar semua biaya Perkara di persidangan karena semakin memperberat beban Para Tergugat;

Bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan mengenai biaya pengurusan perkara sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Penggugat menyatakan separohnya sehingga berjumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), adapun biaya pengurusan perkara Penggugat menyerahkan kepada Majelis Hakim disesuaikan dengan hukum yang berlaku;

Bahwa atas replik Penggugat, Para Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Fotokopi dari Fotokopi Akta Pendirian Induk Koperasi Konsumen Syirkah Muawanah Nusantara (INKOPSIMNUS) No.33 tanggal 7 Juli 2014 bermeterai cukup sesuai padanannya (bukti P.1);
2. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Induk Koperasi Konsumen Syirkah Muawanah Nusantara (INKOPSIMNUS) tanggal 10 Juli 2015 bermeterai cukup sesuai padanannya (bukti P.2);
3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Fahmi Akbar Idris Nomor 3471130604670001 tanggal 25 April 2016 bermeterai cukup sesuai padanannya (bukti P.3);

4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat I dan Tergugat II atas nama Nasrulloh Nomor 33181006106106400001 tanggal 21 Januari 2015 bermeterai cukup sesuai padanannya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Permohonan Modal Kerja tanggal 20 Agustus 2016 bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan (SP2) dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I tertanggal 7 Oktober 2016, tanggal 9 Maret 2018, tanggal 14 November 2018, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Akad Pembiayaan Al Mudharabah No:23 Tanggal 25 Oktober 2016 bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Addendum Akad Pembiayaan Al Mudharabah tanggal 12 Maret 2018 bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Addendum Akad Pembiayaan Al Mudharabah tanggal 16 November 2018 bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 24 tanggal 25 Oktober 2016 bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor 15/NM/VI/2019 tertanggal 9 September 2019 bermeterai cukup sesuai dengan padanannya (bukti P.11);
12. Fotokopi dari Fotokopi Surat Permintaan Agunan Fisik dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 3 Agustus 2020 2019 bermeterai cukup sesuai dengan padanannya (bukti P.12);
13. Fotokopi Rincian atas Kewajiban Tergugat I terkait catatan Tunggakan Pokok dan Bagi Hasil tanggal 25 Oktober 2021 bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Invoice/Tagihan dari Kuasa Hukum atas pengurusan perkara a quo kepada Penggugat tanggal 29 Juli 2021 bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.14);

Bahwa atas bukti-bukti Penggugat Tergugat tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

Bahwa selanjutnya atas kesepakatan pihak-pihak putusan dibacakan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Kuasa Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, maka para kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para pihak, bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa, dengan jalan musyawarah damai melalui forum mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR *jo* PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai laporan Mediator Drs. Indroyono, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak-pihak melakukan persetujuan untuk melakukan sidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut pihak-pihak akad yang dilakukan adalah akad mudharabah, maka jika terdapat istilah yang tercatat kredit dimaksudkan adalah pembiayaan, kreditur adalah shohibul maal dan debitur adalah mudharib;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa mohon dinyatakan Tergugat I selaku pihak Mudharib telah secara sah

melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, sehingga merugikan Penggugat, maka Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) sebesar Rp298.380.554,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah), apabila Tergugat I tidak membayar, maka Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah tersebut untuk membayar kerugian dan biaya pengurusan perkara tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, namun menyatakan keberatan atas biaya pengurusan dan biaya perkara, karenanya berdasarkan:

1. Ketentuan Pasal 174 HIR (Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik yang diucapkan sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu,”
2. Pasal 1925 KUHPerdara,”Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu.”

Maka dalil-dalil Penggugat harus dinyatakan terbukti, namun untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.14 yang bukti-bukti tersebut berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, dan yang fotokopi dari fotokopi telah sesuai dengan padanannya, bermeterai cukup, tidak dibantah oleh Para Tergugat, berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdara) dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang biaya meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka dapat diterima

sebagai bukti yang sah, selanjutnya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut, adapun Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan materiil bukti-bukti Penggugat tersebut dengan dalil-dalil pihak-pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. bukti P.7 pada Pasal 14 angka 2 halaman 23 menjelaskan:” apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini koperasi mitra dan Nusa Makmur sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memberikan putusannya...”
2. bukti P.10 angka 9 halaman 6 menjelaskan:” Bahwa dalam hal penanggungan ini, juga mengenai Pelaksanaan Peradilannya (*gerechtelijke tenuitvoer legging*), penanggung memilih domisili tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Agama di Yogyakarta,”

maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah yang penyelesaiannya pada Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang cara penyelesaian perkara Ekonomi Syariah, maka Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Bukti P.1, P.2, dan P.3 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Fahmi Akbar Idries adalah Pengurus Koperasi Perwakilan Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur (USPS INKOPSIMNUS Nusa Makmur) yang menjabat sebagai Direktur Utama Periode 10 Juli 2015 hingga sekarang dan Koperasi tersebut telah berbadan hukum;

2. Bukti P.4 menjelaskan identitas Para Tergugat dalam gugatan Penggugat yaitu Tergugat I (Koperasi Pedagang Kaki Lima (KPKL) Sumber Makmur), Tergugat II (Tn. Nasrulloh Bin Karimin), Tergugat III (Ny. Elly Widiyaningsih Binti Sukadi), Tergugat IV (Ny. Suciani Binti Parto Panggih), Tergugat V (Tn. Munaji Bin Wagisan);
3. Bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 yang pada pokoknya menjelaskan adanya akad pembiayaan Mudharabah yakni Penggugat selaku Pengurus pada Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa makmur sebagai Penanam Dana (shahibul maal) dan Tergugat I (Koperasi Pedagang Kaki Lima (KPKL) Sumber Makmur) adapun Tergugat II (Tn. Nasrulloh Bin Karimin) sebagai Ketua, Tergugat III (Ny. Elly Widiyaningsih Binti Sukadi) sebagai sekretaris, Tergugat IV (Ny. Suciani Binti Parto Panggih) sebagai Bendahara, dan Tergugat V (Tn. Munaji Bin Wagisan) sebagai Manager Koperasi Pedagang Kaki Lima (KPKL) Sumber Makmur, secara bersama-sama dalam jabatannya selaku Pengurus dan Penanggung (Borgtoch) pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Koperasi Pedagang Kaki Lima (KPKL) Sumber Makmur sebagai pengelola modal (mudharib), dan Koperasi tersebut telah berbadan hukum;

maka karenanya harus dinyatakan terbukti fakta adanya akad pembiayaan Mudharabah antara Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur (USPS INKOPSIMNUS Nusa Makmur) yang merupakan badan hukum koperasi yang mempunyai anggota koperasi-koperasi lainnya, adapun Fahmi Akbar Idries Bin Ahmad Mudjib *in casu* penggugat adalah pengurus yang menjabat sebagai Direktur Utama Periode 10 Juli 2015 hingga sekarang, dengan pengurus Koperasi Pedagang Kaki Lima (KPKL) Sumber Makmur adalah badan hukum koperasi yang mempunyai anggota orang perorang, yaitu Tergugat II (Tn. Nasrulloh Bin Karimin) sebagai Ketua, Tergugat III (Ny. Elly Widiyaningsih Binti Sukadi) sebagai sekretaris, Tergugat IV (Ny. Suciani Binti Parto Panggih) sebagai Bendahara, dan Tergugat V ((Tn. Munaji Bin Wagisan) sebagai Manager Koperasi Pedagang Kaki Lima (KPKL) Sumber Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan:

1. Pasal 1 angka 4 dan 7 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi bahwa KSPPS Primer adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, adapun KSPPS Sekunder adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
2. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa kewenangan mewakili koperasi, baik di luar maupun di dalam pengadilan dilakukan oleh organ pengurus;

Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas dengan mengingat yang dijadikan pokok sengketa adalah wanprestasi dan pertanggungjawaban atas wanprestasi, maka Majelis berpendapat bahwa subyek hukumnya adalah penyerah dan penerima pembiayaan, yaitu Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur (USPS INKOPSIMNUS Nusa Makmur) sebagai shohibul mal dan (Koperasi Pedagang Kaki Lima (KPKL) Sumber Makmur) adalah sebagai mudharib, adapun penanggungnya adalah Para Pengurusnya yaitu Para Tergugat, maka karenanya Penggugat dan Para Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara A Quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, selanjutnya Majelis mempertimbangkan materiil satu persatu dengan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 2 adalah mohon dinyatakan bahwa Akta Perjanjian Pembiayaan Mudharabah No. 23 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yubaidi, SH, S.Pd., Notaris di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2016 dan Addendum Akad Pembiayaan Al-Mudharabah yang dibuat Un-notariil pada tanggal 12 Maret 2018 dan 16 Nopember 2018 yang dilegalisasi oleh Febya Chairun Nisa, S.H, M.Kn Notaris di Kabupaten Pati adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya, Majelis mempertimbangkan berikut:

Menimbang, bahwa dalil tersebut tidak dibantah Para Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P.7, P.8, dan P.9 merupakan akta autentik yang tidak



dibantah oleh pihak lawan, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara, karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan akad pembiayaan Mudharabah yang dibuat dihadapan Notaris ditandatangani kedua belah pihak yang berakad dan Notaris, dan isi akad tidak melanggar Pasal 1233 dan Pasal 1320 KUHPerdara, Majelis menilai akad tersebut sah dan mengikat sebagaimana Undang-Undang (asas Pancta Sunt Servanda) terhadap para pihak yang membuatnya, maka karenanya gugatan petitum ini telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 3 adalah mohon dinyatakan Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor 24 Tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta adalah sah dan mengikat para pihak serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah yang dibuat para pihak dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah yang dibuat oleh para pihak, Majelis mempertimbangkan berikut:

Menimbang, bahwa dalil tersebut tidak dibantah Para Tergugat dan Bukti P.10 merupakan akta autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, isi bukti bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V telah mengikatkan dirinya sebagai penjamin atau penanggung dan disetujui oleh pasangan masing-masing, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara, karenanya harus dinyatakan terbukti fakta sebagaimana isi penjelasan bukti-bukti tersebut yang ternyata dalam akad pembiayaan al-mudharabah dibuat dihadapan Notaris ditandatangani kedua belah pihak yang berakad dan Notaris, dan isi akad tidak melanggar Pasal 1233 dan Pasal 1320 KUHPerdara, Majelis menilai akad tersebut sah dan mengikat sebagaimana Undang-Undang (asas Pancta Sunt Servanda) terhadap para pihak yang membuatnya, maka karenanya gugatan petitum ini telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 4 adalah mohon dinyatakan Tergugat I selaku pihak Mudharib telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, Majelis mempertimbangkan berdasarkan:

1. Fakta bahwa Akad Pembiayaan Mudharabah antara Penggugat dan Tergugat I dan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V telah dinyatakan sah dan mengikat sebagaimana Undang-Undang (vide pertimbangan petitum 2 dan petitum 3);
2. Bukti P.11 dan P.12 merupakan akta sepihak yang tidak dibantah oleh pihak lawan, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara, karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa Penggugat telah 3 kali melakukan somasi terhadap Tergugat I;
3. Konsideran mengingat angka 48 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi yang disebutkan Mudharabah adalah akad atau sistem kerjasama dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudhorib;
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah pada bagian angka tiga bahwa “ pada dasarnya dalam aqad muhdrabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan”  
Kelalaian ditinjau pada ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (Burgerlijk wetboek voor Indonesie) disebutkan bahwa Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah

jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Jadi orang atau pihak yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara ia sudah mengikatkan diri di dalam suatu kesepakatan (perikatan) dapat digolongkan menjadi empat katagori yakni:

- a. Kreditur sama sekali tidak melaksanakan isi kesepakatan;
  - b. Kesepakatan tersebut dilaksanakan akan tetapi melenceng dari isi kesepakatan;
  - c. Kesepakatan tersebut dilaksanakan tetapi sudah lewat waktu;
  - d. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada disepakati.
5. Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:
- a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
  - b. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
  - c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
  - d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
6. Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata, seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita, somasi itu minimal telah dilakukan tiga kali oleh kreditur atau juru sita dan apabila somasi tersebut tidak dindahkan maka pihak kreditur berhak membawa persoalan tersebut ke Pengadilan dan Pengadilan yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat I telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yaitu adanya perjanjian pembiayaan akad Mudharabah oleh para pihak, ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati yakni Tergugat I tidak melakukan prestasi sesuai yang diperjanjikan, dan sudah dinyatakan lalai yakni sudah dikirimkan surat teguran sebanyak 3 kali tapi tetap juga tidak melaksanakan isi perjanjian, maka Tergugat I harus dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi karenanya

gugatan petitum 4 telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa Tergugat I telah dinyatakan wanprestasi, dan petitum 4 ini terkait dengan petitum 5, maka petitum 4 ini secara include sebagai pertimbangan pula dalam petitum 5 berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 5 adalah mohon Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) Rp298.380.554 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp100.100.000 (seratus juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah dinyatakan melakukan wanprestasi, berdasar pula bukti P.13 terbukti fakta:

1. Besaran kewajiban Tergugat I adalah seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) sejumlah Rp298.380.554 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp100.100.000 (seratus juta seratus ribu rupiah)
2. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai penanggung sah secara hukum untuk bertanggungjawab sesuai kapasitasnya masing-masing;

karenanya gugatan petitum 5 telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 5 ini terkait dengan petitum 6, dan 7, maka petitum 5 ini secara include sebagai pertimbangan dalam petitum 6 dan 7 berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 6 dan petitum 7 pada pokoknya adalah mohon Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V selaku penanggung dalam pelaksanaan akad pembiayaan Al-Mudharabah dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan) Rp298.380.554 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dan sisa bagi hasil yang

belum diterima Penggugat sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp100.100.000 (seratus juta seratus ribu rupiah), Majelis mempertimbangkan sesuai telah terbukti dalam akad, karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 6 dan petitum 7 ini terkait dengan petitum 8, maka petitum 6, dan 7 secara include dipertimbangkan pula dalam petitum 8 berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 8 yaitu mohon Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yakni Fotokopi invoice/Tagihan dari Kuasa Hukum atas pengurusan perkara aquo kepada Penggugat merupakan akta sepihak yang tidak dibantah oleh Para Tergugat isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tagihan dari kuasa hukum Penggugat atas pengurusan perkara ini kepada Penggugat, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1878 KUH Perdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa Penggugat telah menggunakan jasa konsultan dan advokat hukum Firma Hukum G&A Lawyers dengan telah mengeluarkan biaya dalam pengurusan perkara ini sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya (wanprestasi)”
2. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika

sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya;

3. Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk kepadanya;
4. Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi;
  - a. Membayar ganti rugi;
  - b. Pembatalan akad;
  - c. Peralihan resiko;
  - d. Denda, dan/atau
  - e. Membayar biaya perkara;

Majelis menilai bahwa Penggugat bersedia untuk biaya ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Para Tergugat tetap menyatakan keberatannya, karena kondisi ekonomi para Tergugat Majelis berpendapat bahwa karena nilai tuntutan Penggugat kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta ribu rupiah), Maka patut Para Tergugat dihukum membayar biaya pengurusan perkara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah), karenanya gugatan Penggugat pada petitum 8 dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 9 yaitu mohon Para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya Perkara, Majelis mempertimbangkan bahwa karena perkara a quo masuk bidang ekonomi syariah dan Para Tergugat adalah pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan ayat (3) HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat dengan demikian petitum nomor 9 terkait dengan biaya perkara dapat dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Pembiayaan Mudharabah No. 23 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yubaidi, SH, S.Pd., Notaris di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2016 dan Addendum Akad Pembiayaan Al-Mudharabah yang dibuat Un-notariil pada tanggal 12 Maret 2018 dan 16 Nopember 2018 yang dilegalisasi oleh Febya Chairun Nisa, S.H, M.Kn Notaris di Kabupaten Pati adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya;
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor 24 Tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta adalah sah dan mengikat para pihak serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah yang dibuat para pihak dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah yang dibuat oleh para pihak;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I selaku pihak Mudharib telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) sebesar Rp298.380.554,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah)
6. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan sebesar Rp298.380.554,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dan sisa bagi hasil yang belum diterima Penggugat sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang

dilakukan oleh Tergugat I apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat sebagaimana dictum angka 5;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp2.455.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Dr. Dra. Ulil Uswah, MH sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs.H.Saefudin, S.H., M.H. dan Dra.Hj.Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Dr. Dra. Ulil Uswah, MH sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Dr. Drs.H.Saefudin, S.H., M.H. dan Dra. Marfuah sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yusma Dewi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta Para Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs.H.Saefudin, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Dr. Dra. Ulil Uswah, MH

Dra. Marfuah



Panitera Pengganti,

Hj. Yusma Dewi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan dan PNBP	:	Rp	2.330.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	2.455.000,00